



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Karangmalang Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236, Fax (0274) 548207
Laman: fbs.uny.ac.id E-mail: fbs@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
NOMOR 2.1 /UN34.12/VIII /2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENDAMPING PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan meningkatkan layanan Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu ditetapkan pendamping dan ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada diktum a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pendamping Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pend. Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
5. Keputusan Rektor UNY Nomor 1.27/UN34/ IX /2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA PENGANGKATAN PENDAMPING PENJAMINAN MUTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KESATU : Mengangkat Nandy Intan Kurnia, S.S., M.Hum., dan Fuadi, S.S., M.A.. sebagai Pendamping Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

KEDUA : Pendamping Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta bertanggung jawab kepada Dekan.

KETIGA : Semua Biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2022
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,



[Handwritten Signature]
SRINARTI WIDYASTUTI
NIP. 196210081988032001 *[Handwritten Initials]*